

Pemerintah Kabupaten Gorontalo – BSG kerja sama pengelolaan kas umum daerah



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/218640/pemkab-gorontalo-bsg-kerja-sama-pengelolaan-kas-umum-daerah>

Gorontalo (ANTARA) - Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo di Gorontalo, Senin, mengatakan pengelolaan kas umum daerah merupakan bagian dari tata kelola keuangan keuangan menyangkut kegiatan perbendaharaan. Ia menjelaskan, hal itu diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 pasal 126.

Dalam rangka pengelolaan uang daerah, pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah membuka kas umum daerah pada bank umum yang sehat.

"Untuk memenuhi ketentuan ini, maka pada tanggal 27 Januari yang lalu, Pemerintah Daerah sepakat untuk kembali menetapkan PT. Bank Sulutgo sebagai bank pengelola kas umum daerah yang sehat melalui penandatanganan kerja sama," kata Nelson.

Pembukaan rekening kas umum daerah, kata Nelson, bertujuan untuk menata uang daerah, meliputi seluruh penerimaan dan pengeluaran daerah.

Dengan ditunjuknya BSG selaku pengelola, diharapkan dapat menciptakan keamanan, kemudahan, transparansi dan akuntabel dalam pengelolaan uang daerah melalui jasa perbankan yang profesional.

Pengelolaan dana yang cukup besar itu ucap Nelson, membutuhkan kesiapan dan sumber daya yang memadai, juga dukungan dari berbagai pihak.

Terkait pengembangan teknologi dan sistem informasi, digitalisasi perbankan maupun penyesuaian dengan berbagai regulasi harus terus dilakukan.

"Kami berharap bahwa semua ini agar tidak menjadi hambatan dan dapat segera ditindaklanjuti sebagai wujud komitmen PT. Bank Sulutgo untuk memberikan pelayanan yang lebih baik ke depan," kata dia.

Sumber Berita:

1. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/218640/pemkab-gorontalo-bsg-kerja-sama-pengelolaan-kas-umum-daerah/> diakses pada 31 Januari 2023.

2. <https://60dtk.com/bank-sulutgo-jadi-kas-umum-daerah/diakses-pada-31-Januari-2023>

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa Kas Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
 - b. Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
 - c. Pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
 - d. Pasal 18:
 - (1) Gubernur/bupati/walikota menunjuk Bank Umum sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan/atau Bank Sentral untuk menyimpan Uang Daerah yang berasal dari penerimaan daerah dan untuk membiayai pengeluaran daerah.
 - (2) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah membuka rekening Kas Umum Daerah pada Bank Sentral dan/atau Bank Umum yang ditunjuk oleh gubernur/bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Penunjukan Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam perjanjian antara Bendahara Umum Daerah dengan Bank Umum yang bersangkutan.
 - (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. jenis pelayanan yang diberikan;
 - b. mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui bank;
 - c. pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke Rekening Kas Umum Daerah;
 - d. pemberian bunga/jasa giro/bagi hasil atas saldo rekening;
 - e. pemberian imbalan atas jasa pelayanan;
 - f. kewajiban menyampaikan laporan;

- g. sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; dan
- h. tata cara penyelesaian perselisihan.

(5) Pembukaan rekening di Bank Sentral oleh gubernur/bupati/walikota berdasarkan penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan yang diterbitkan oleh Bank Sentral.

d. Pasal 19:

- (1) Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening penerimaan pada Bank Umum yang ditunjuk oleh gubernur/bupati/walikota untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional penerimaan daerah.
- (2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dilimpahkan ke Rekening Kas Umum Daerah sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir hari kerja sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian dengan Bank Umum bersangkutan.
- (3) Dalam hal kewajiban pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari, gubernur/bupati/walikota mengatur pelimpahan secara berkala.
- (4) Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening pengeluaran pada Bank Umum yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional pengeluaran daerah.
- (5) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dioperasikan sebagai rekening yang menampung pagu dana untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah sesuai rencana pengeluaran, yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (6) Pindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran pada Bank Umum ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan atas perintah Bendahara Umum Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang pembukaan dan pengoperasian rekening penerimaan dan rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa:

- a. Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

- b. Pasal 1 angka 33 yang menyatakan bahwa Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
- c. Pasal 1 angka 34 yang menyatakan bahwa Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
- d. Pasal 126:
 - (1) Dalam rangka pengelolaan uang daerah, PPKD selaku BUD membuka Rekening Kas Umum Daerah pada bank umum yang sehat.
 - (2) Bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Penetapan bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat dimuat dalam perjanjian antara BUD dengan bank umum yang bersangkutan.
- e. Pasal 127:
 - (1) Dalam pelaksanaan operasional Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah, BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
 - (2) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung Penerimaan Daerah setiap hari.
 - (3) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir hari.
 - (4) Dalam hal kewajiban pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari, pemindahbukuan dapat dilakukan secara berkala yang ditetapkan dalam Perkada.
 - (5) Rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat dioperasikan sebagai rekening yang menampung pagu dana untuk membiayai Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai rencana pengeluaran, yang besarnya ditetapkan dengan Perkada.
 - (6) Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran pada bank umum ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan atas perintah BUD.